

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berikut adalah hasil berdasarkan wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc
- TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1973
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : ASN (Penyuluh Agama), Pengajar Pondok Pesantren Insan Madani
- Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No.150 RT.42 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan informan al-Ustadz H. Asfiani Norhasani, menurut hemat beliau Ganja diqiyaskan kepada arak yang mana hukumnya ialah haram. Berdasarkan hadist Rasulullah saw. dari Riwayat Bukhari yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram sebagai obat untuk kalian” (H.R Bukhari)¹.

¹ Al-bukhari, *Sahih Bukhari*, (Damaskus-Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab Minuman Halwa dan Madu, Jilid 6, hlm 248

Beliau mengatakan bahwa sebenarnya hukum asal dari ganja adalah halal, hal ini dapat dilihat karena sebelumnya ganja merupakan tanaman untuk bumbu dapur yang sering digunakan. Beliau juga menerangkan bahwa secara alami ganja hukumnya boleh jika digunakan dalam kadar 3-5%, namun jika melebihi batas itu maka hukumnya haram dan jika ganja digunakan dalam obat, ganja boleh digunakan sesuai takaran atau dosis yang telah dianjurkan oleh dokter terpercaya. Namun karena penyalahgunaannya hukumnya pun menjadi berubah haram karena diqiyaskan kepada arak. Hal ini di sebabkan ganja tidak memenuhi *Kuliyyat al-Khamsah* yang merupakan prinsip dasar hukum islam yang mewujudkan kamaslahatan ,salah satunya ialah *Hifzu al-'Aql* yang artinya menjaga akal.

Beliau juga mengatakan keputusan pemerintah dalam melarang penggunaan ganja sebagai obat dikarenakan penyalahgunaan yang sering terjadi sehingga demi menjaga generasi penerus bangsa maka ganja pun dilarang penggunaannya dan menurut beliau tidak adanya keperluan dalam melegalkan ganja sebagai obat kerana sampai sekarang ilmu kedokteran tidak menemukan kesembuhan dengan metode ini dengan kata lain ganja tidak menyembuhkan melainkan hanya meringankan penyakit dan sebagai pengalih rasa sakit saja sehingga tidak bisa menjadi dasar ilmiah yang cukup, alasan *dharurot* pun tidak bisa digunakan sesuai kaidah fiqih kedaruratan itu karena masih adanya obat halal yang bisa digunakan selain daripada menggunakan ganja dan *dhorurot yaqdiruhu biqodrihi* harus dibatasi sesuai dengan kedarnya karena hukum berlaku umum yang berlaku sekedar fatwa kasuistis yang berlaku hanya pada diri orang yang sudah ditentukan. Namun, jika ternyata dikemudian hari ada penelitian yang

membuktikan dengan pasti tidak menutup kemungkinan ganja bisa digunakan sebagai obat, tentu saja dalam batasan tertentu dan juga atas pertimbangan pemerintah dan juga komisi fatwa MUI².

2. Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., M.HI.
TTL : Banjarmasin, 21 Desember 1966
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen (UIN Antasari) /PNS
Alamat : Jl. Belitung Darat, RT. 35, No.25 gg. Inayah, Banjarmasin.

Menurut al-Ustadz Sarmiji Asri, S.Ag., MHI seorang Ulama NU dan Pendidik di UIN Antasari³, beliau berpandangan bahwa Ganja jelas diqiyaskan menjadi *khamar* karena memabukkan dan hukumnya adalah haram, namun sebagai alternatif pengobatan beliau menyetujui atau membolehkan seperti pernyataan *Dar Al-ifta* yang mana menyatakan bahwa mereka menyetujui atau membolehkan adanya pengobatan menggunakan ganja dengan catatan tidak adanya jalan keluar dari penyakit tersebut kecuali dengan ganjadengan kata lain atas dasar keterpaksaan dan juga harus bedasarkan saran dokter yang ahli atau terpercaya, dengan kata lain penggunaan ganja sebagai obat boleh dilakukan jika itu anjuran dari dokter yang ahli bukan atas dasar inisiatif sendiri dari pasien maupun keluarga pasien.

Seperti yang tertulis di Al-Quran:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

² Asfiani Norhasani. *Wawancara online*, Narasumber, Banjarmasin, 10 september 2022.

³ Sarmiji Asri. *Wawancara online*, Narasumber, Banjarmasin, 5 september 2022.

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Baqarah [2]: 173⁴)

3. Nama : Uria Hasnan Sidik, Lc, M.Pd.I
TTL : Banjarmasin, 16 juni 1984
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Dosen (STAI Al-Jami) , Sekertaris Komisi Fatwa MUI
Kota Banjarmasin
Alamat : Komplek Kejaksaan, Jl. Karya Sabumi.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan al-Ustadz Uria Hasnan Sidik, beliau menjelaskan asal hukum ganja sebelumnya adalah halal karena ganja merupakan tanaman dan boleh digunakan sesuai takaran yang berlaku seperti dalam yang tertulis dalam Al-Quran:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ ۱۳

“Dan Dia (Allah) telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Al-Jasiah: 13⁵).

Kemudian hukumnya berubah karena bersentuhan dengan kaidah yang lima atau *Kuliyyatul al-Khamsa*, yakni :

- a. Menjaga agama (hifzhu al-din)

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal. 26.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.499.

- b. Menjaga jiwa (hifzhu al-nafs)
- c. Menjaga akal (hifzhu al- 'Aql)
- d. Menjaga keturunan (hifzhu al-nasl)
- e. Menjaga harta (hifzhu al-mal).

Dapat dilihat jika salah satu dari kaidah fikih diatas disebutkan bahwa wajib menjaga akal, penggunaan ganja yang berlebihan atau penyalahgunaan ganja menyebabkan rusaknya akal sehingga berubahlah hukum asal tersebut menjadi hukum bawaan yakni haram seperti yang tertulis didalam Al-Quran yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ..... ١٥٧

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.....” (QS. Al-A’raaf :157⁶).

Karena hukum itu berdasarkan sebab dan oleh sebab ini maka ganja diqiyaskan kepada arak. Diqiyaskannya ganja kepada arak ini dilakukan karena tidak adanya dalil tafsili yang membahas tentang ganja, karena pada jaman Rasullullah saw. ganja belum ditemukan, sehingga sebab-sebab diatas, ganja diqiyaskan kepada arak.

Menanggapi kasus yang pernah terjadi yakni kasus Fadellis, dimana Fadellis menggunakan ganja sebagai pengobatan paliatif istrinya untuk bertahan hidup, menurut beliau pengobatan ini boleh dilakukan karena mengancam jiwa.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.170.

Namun, menurut beliau juga berbeda dengan khamar yang hukum asalnya sudah haram baik darimana pun datangnya, ganja menjadi haram karena sebab dan bisa digunakan untuk pengobatan karena manfaatnya. Jadi, selama ganja digunakan manfaatnya tanpa disalahgunakan menurut beliau sah-sah saja dan terkait pelegalan ganja di Indonesia beliau berpendapat bahwa perlunya regulasi di Indonesia dan musyawarah ulama Indonesia demi meraih keputusan yang baik tentang penggunaan ganja sebagai obat memandang ganja juga bermanfaat dibidang pengobatan⁷.

4. Nama : KH. H. Syahrudi Ramli, M. Fil.I
TTL : Banjarmasin,
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Banjarmasin Selatan.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber di Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, terkait pertanyaan yang penulis ajukan seputar hukum penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia⁸, beliau berpendapat bahwa sebelumnya belum ada hukum mengenai ganja karena nash yang membahas tentang ganja tidak ada, dan juga ganja pada zaman Rasulullah saw. belum ada, karena itu dalam menentukan hukum ganja para ulama pun ber-ijma kemudian mengqiyaskan ganja kepada arak, ganja diqiyaskan kepada arak karena kemudaratannya dan tidak

⁷ Uria Hasnan sidik. *Wawancara Pribadi*, Narasumber, Banjarmasin, 3 Mei 2023.

⁸ Syahrudi Ramli. *Wawancara Pribadi*, Narasumber, Banjarbaru , 10 Mei 2023.

memenuhi kaidah yang lima, karena hukum fikih pada dasarnya bertumpu pada kelima kaidah tersebut, beliau juga mengutip kaidah yang berbunyi :

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدما

”keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan ‘illat (sebab)-nya. Ada ‘illat ada hukum, tak ada ‘illat tak ada hukum.”

Berdasarkan kutipan kaidah diatas, beliau menyatakan bahwa ganja haram karena memudaratkan, namun jika digunakan untuk pengobatan hukumnya pun berubah menjadi halal, karena sebabnya menyembuhkan atau bermanfaat. Selama ganja digunakan sesuai kegunaannya yakni untuk pengobatan maka menurut beliau adalah boleh, lain jika ganja disalahgunakan untuk memabukkan atau menghilangkan akal, hukumnya pun jelas haram. Beliau juga mengatakan keterbatasan pengobatan pun menjadi alasan diperbolehkannya ganja sebagai obat, mengingat pengobatan untuk pasien penyakit keras dinilai mahal sehingga keterbatasan pengobatan ini membuat ganja boleh digunakan atas dasar keterpaksaan atau keadaan darurat dan beliau mengatakan hukum asal dari tumbuh-tumbuhan adalah halal, tapi karena sebab yang ditimbulkan manusia, iapun merubah hukum asal dari tumbuhan tersebut. Beliau juga mengutip pendapat dari Syeikh Wahbah Az-Zuhaili yang berbunyi:

الحشيش والأفيون والبنج: يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون، لما فيها من ضرر محقق، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولكن لا حد فيها؛ لأنها ليست فيها لذة ولا طرب،.... ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه؛ لأن حرمة ليست لعينه، وإنما لضرره

“Ganja, opium, dan bang (Hyoscyamus, sp.): segala yang menghilangkan akal itu haram, meski tidak diminum seperti daun bang, ganja dan opium,

dikarenakan adanya bahaya yang diketahui, dan dalam Islam ada prinsip *laa dharara wa laa dhirara* – tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada unsur membahayakan. dan ia jadi halal jika bang maupun seluruh zat yang memabukkan tadi digunakan sedikit dan ada manfaatnya untuk pengobatan. Karena, keharaman zat tersebut bukanlah karena ain-nya, tapi karena bahayanya”⁹

Mengenai dilarangnya penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia, beliau berpendapat tidak menutup kemungkinan ganja berkembang menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia oleh karena itu perlu adanya pembaruan hukum yang mengatur tentang ganja di Indonesia karena manfaat ganja tersebut dalam dunia medis. Namun, perlunya juga pengaturan secara ketat terkait produksi dan penggunaan ganja sebagai obat dan edukasi secara merata kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan ganja, dan menurut beliau jika perlu diberikan hukuman yang berat bagi pelaku penyalahgunaan ganja.

No	Nama	Pendapat	Dasar Hukum
1.	H. Asfiani Norhasini, Lc.	Berobat dengan ganja adalah boleh dalam batasan atau kadar yang benar-benar dipantau oleh dokter ahli karena hukum awal ganja adalah halal, namun tidak perlu untuk melegalkan ganja sebagai obat di Indonesia karena ganja sendiri belum bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit selain meringankan saja sehingga ganja tidak bisa digunakan untuk alasan <i>dhorurot</i> , sehingga baru bisa	Dasar hukumnya terdapat ada Hadist Nabi, Riwayat Bukhari

⁹ Syeikh Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, Darul Fikr-Beirut, Hal. 105.

		dilegalkan jika sudah terbukti ganja bisa menyembuhkan penyakit. Jadi tidak perlu berobat menggunakan ganja karena masih ada obat yang halal.	
2.	Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.	Boleh berobat menggunakan ganja jika tidak adanya jalan keluar dan dikhawatirkan jika meninggal dunia, dan harus dengan saran dari dokter terpercaya.	Dasar Hukumnya terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]: 137
3.	Uria Hasnan, Lc. M.PD.I.	Boleh berobat menggunakan ganja asal tidak disalahgunakan dan sesuai pengawasan dokter karena ganja hukum awalnya adalah halal namun karena disalahgunakan menjadi haram, jadi selama digunakan sesuai manfaatnya maka tidak apa-apa dan terkait pelegalan ganja di Indonesia, perlu adanya regulasi dan musyawarah ulama Indonesia demi meraih keputusan yang baik.	Dasar hukumnya terdapat pada Q.S. Al-Jasyah [25]: 13 dan Q.S Al- A'raaf [8], 157.
4.	KH. H. Syahrudi Ramli, Lc, S.ag., M.PD,I.	Boleh menggunakan ganja sebagai obat karena ganja diharamkan karena sebabnya, jadi jika digunakan karena manfaatnya, ganja boleh digunakan. Terkait pelegalan ganja di Indonesia sebagai obat, memang perlu diperbaharui karena ganja juga bermanfaat dalam dunia medis tapi dengan pengaturan	Dasar hukumnya terdapat pada ijthad ulama salah satunya ialah Syeikh Wahbah Az- Zuhaili.

		yang sangat ketat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.	
--	--	--	--

2.1 Tabel Matriks: Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang di Larangnya Ganja Sebagai Obat di Indonesia.

B. Analisis

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang di Larangnya Ganja Sebagai Obat di Indonesia.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan tersebut memperbolehkan ganja sebagai obat, karena hukum asal dari ganja tersebut adalah halal seperti yang tertulis didalam Q.S al-Baqarah [2]:173. Namun, mereka berbeda pendapat dalam sebab digunakannya ganja sebagai obat dan pelegalan ganja di Indonesia. Pendapat para informan ini dibedakan menjadi dua pendapat, yaitu:

- a. Pendapat yang tidak menyetujui ialah informan yang pertama, informan pertama menyatakan bahwa ganja sendiri belum memiliki kekuatan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit, melainkan hanya untuk meringankan rasa sakit serta menjadi pengalih rasa sakit saja dan juga beliau menyatakan bahwasanya masih ada obat halal yang bisa digunakan sebagai obat. Karena tidak memenuhi landasan prinsip fikih darurat, maka ganja tidak dapat digunakan sebagai obat karena alasan tersebut; dengan demikian, tidak perlu mengubah undang-undang untuk melegalkan ganja sebagai obat karena dikhawatirkan jika ganja diizinkan, akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut informan pertama, alasan

pemerintah tidak mau melegalkan ganja sebagai obat adalah untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan ganja mengingat maraknya konsumsi narkoba, yang dapat mengakibatkan risiko yang lebih besar bagi kehidupan masa depan generasi bangsa. Maka informan pertama meyakini dengan peraturan tentang di larangnya ganja sebagai obat yang saat ini berlaku di Indonesia itu lebih baik untuk masyarakat Indonesia juga umat Islam yang ada di Indonesia. Pendapat beliau ini selaras dengan teori yang penulis kemukakan pada landasan teori yakni dalam kaidah fikih disebut *Saddu al-dzari'ah* yaitu tindakan yang menghambat sesuatu yang menjadi jalannya kerusakan, dalam hal ini informan pertama tidak menyetujui penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, pemikirannya sejalan dengan pemikiran sebagian mazhab Hanafi yang penulis kemukakan dalam landasan teori. Secara khusus, menurut sebagian mazhab Hanafi, boleh berobat dengan sesuatu yang haram jika diketahui secara pasti dapat membawa kesembuhan dan tidak ada alternatif lain. Penulis mengemukakan teori ini dalam landasan teori. Sementara itu, tidak dapat diterima untuk hanya mengambil bentuk asumsi bahwa apa pun dapat menyembuhkan jika ini masalahnya.

- b. Pendapat yang menyetujui ialah informan kedua, ketiga dan keempat. Menurut informasi yang diberikan oleh informan kedua, ganja medis dapat menjadi pilihan bagi pasien yang telah kehabisan semua pilihan terapi lainnya dan harus atas saran dokter yang dipercaya. Sudut

pandangannya konsisten dengan keyakinan Mazhab Syafi'i, yang penulis sajikan secara teoritis. Secara lebih spesifik, pandangan beliau sesuai dengan mazhab Syafi'i yang membolehkan penggunaan bahan-bahan tersebut untuk mempercepat proses penyembuhan dengan syarat ada rekomendasi dari dokter muslim yang terpercaya mengenai hal tersebut dan selain itu kondisi lainnya bahwa kandungan arak digunakan dalam jumlah sedang yang berarti tidak memberikan efek mabuk. Selanjutnya menurut informan ketiga, selama ganja digunakan sesuai manfaatnya dan tidak disalahgunakan maka tidak apa-apa. Beliau juga mengatakan bahwa ganja memang bermanfaat didalam pengobatan seperti kasus Fadelis yang mana ganja digunakan sebagai pengobatan paliatif atau penyambung hidup, juga beliau merasa perlunya regulasi di Indonesia tentang penggunaan ganja sebagai obat memandang ganja juga bermanfaat dibidang pengobatan. Pemikiran beliau juga selaras dengan pemikiran Syeikh Wahbah az- Zuhaili yang mengatakan:

“Ganja, opium, dan bang (Hyoscyamus, sp.): segala yang menghilangkan akal itu haram, meski tidak diminum seperti daun bang, ganja dan opium, dikarenakan adanya bahaya yang diketahui, dan dalam Islam ada prinsip *laa dharara wa laa dhirara* – tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada unsur membahayakan. dan ia jadi halal jika bang maupun seluruh zat yang memabukkan tadi digunakan sedikit dan ada manfaatnya untuk pengobatan. Karena, keharaman zat tersebut bukanlah karena ain-nya, tapi karena bahayanya.”

Selanjutnya, menurut informan keempat mengatakan menyatakan bahwa ganja haram karena memudaratkan, namun jika

digunakan untuk pengobatan hukumnya pun berubah menjadi halal, karena sebabnya menyembuhkan atau bermanfaat. Selama ganja digunakan sesuai kegunaannya yakni untuk pengobatan maka menurut beliau adalah boleh, lain jika ganja disalahgunakan untuk memabukkan atau menghilangkan akal, hukumnya pun jelas haram. Beliau juga mengatakan keterbatasan pengobatan pun menjadi alasan diperbolehkannya ganja sebagai obat, mengingat pengobatan untuk pasien penyakit keras dinilai mahal sehingga keterbatasan pengobatan ini membuat ganja boleh digunakan atas dasar keterpaksaan atau keadaan darurat. Beliau juga mengatakan perlu adanya pembeharuan hukum yang mengatur tentang ganja di Indonesia karena manfaat ganja tersebut dalam dunia medis. Namun, perlunya juga pengaturan secara ketat terkait produksi dan penggunaan ganja sebagai obat dan edukasi secara merata kepada masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan ganja, dan menurut beliau jika perlu diberikan hukuman yang berat bagi pelaku penyalahgunaan ganja. Pemikiran beliau inipun juga selaras dengan pemikiran Syeikh Wahbah az- Zuhaili.

Berdasarkan pendapat-pendapat informan di atas, penulis menganalisis bahwa alasan tidak diperbolehkannya penggunaan ganja sebagai obat karena ganja sendiri dapat disalahgunakan yang menyebabkan hilangnya akal dan jiwa. Namun, jika digunakan sesuai manfaatnya dan tidak disalahgunakan maka ganja boleh digunakan. Selain itu, berdasarkan perspektif yang diungkapkan oleh keempat narasumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya salah satu narasumber

yang menentang usulan legalisasi ganja untuk penggunaan medis di Indonesia, yakni informan yang pertama. Namun ketiga informan yang tersisa yakni informan kedua, ketiga, dan keempat menyetujui adanya rencana pelegalan ganja sebagai obat di Indonesia. Kemudian setelah ditelaah dan dianalisis lebih lanjut pendapat para informan diatas, penulis sepemikiran dengan informan kedua, ketiga, dan keempat. Menurut hemat penulis bahwa karena tidak adanya dalil dan nash yang dengan mutlak menyatakan hukum tentang ganja itu haram, melainkan ganja sendiri hukumnya berubah sesuai sebabnya. Oleh karena itu penggunaan ganja sebagai obat boleh saja selama ganja tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Seperti pendapat dari Syaikh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa ganja itu haram karena sebabnya bukan karena ain-nya dan jika digunakan sesuai manfaatnya maka ganja boleh digunakan. Menurut penulis ganja sendiri memiliki manfaat yang lebih aman dan terjangkau daripada obat mahal yang beredar. Di Indonesia juga pengobatan masih sangat kurang dari kata baik karena kurangnya pelayanan yang memadai serta SDM yang memadai di beberapa wilayah yang sulit dijangkau. Sebagai negara berkembang, pendapatan warga Indonesia pun masih dibawah rata-rata dari keperluan hidup, hal ini menyebabkan pengobatan yang memadai memerlukan biaya yang besar dan jauh dari jangkauan masyarakat menengah kebawah. Katakankanlah obat Anti-Inflamasi nonsteroid (NSAID) seperti Naproxen¹⁰, harga pasaran perkepingnya dengan kisaran Rp. 360.000.00-, untuk satu jenis obat seperti ini tentunya termasuk harga yang cukup besar bagi masyarakat menengah kebawah, namun ada juga obat yang lebih murah dan

¹⁰ www.alodokter.com, diakses tanggal 22 mei 2023.

terjangkau seperti obat Ibuprofen dan Asam Mefenamat yang harga jualnya perkeping sekitar Rp. 70.000.00-, dan 7.000.00-, dengan harga yang sangat terjangkau ini tentu saja kualitasnya juga lebih rendah daripada obat Naproxen.

Jalan keluar dari pengobatan yang mahal itupun di siasati oleh pemerintah dengan adanya BPJS/JKN-KIS/Asuransi Kesehatan. Untuk BPJS ini terbagi menjadi tiga kelas dengan iuran perbulan yang berbeda bagi setiap kelasnya, untuk kelas 1 sebesar R. 150.000.00-, perbulan, kelas 2 sebesar Rp.100.000.00-, perbulan, dan kelas 3 Rp.35.000.00-, untuk perbedaan kelas ini juga berbeda dalam hal fasilitas yang didapat. Namun penggunaan BPJS sendiri belum merata serta iuran yang perbulan yang perlu disetor cukup membebani bagi masyarakat menengah kebawah yang mana penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk makan. Sehingga BPJS sendiri belum cukup membantu bagi masyarakat menengah kebawah. Lain halnya dengan penanaman tumbuhan ganja yang cukup mudah dan terjangkau bagi masyarakat menengah kebawah sehingga ada beberapa masyarakat yang terpaksa menanam ganja untuk pengobatan secara illegal. Keterbatasan pengobatan seperti ini yang dimaksud oleh informan keempat sehingga ganja diperbolehkan karena pasien mengalami keterbatasan dalam menjangkau pengobatan yang halal.

2. Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang di Larangnya Ganja Sebagai Obat di Indonesia.

Dalam islam, hukum asal ganja adalah halal karena ia adalah tumbuh-tumbuhan, tidak seperti daging babi yang dari asalnya sudah ditetapkan sebagai haram. Ganja menjadi haram karena disalagunakan dan hukum islam timbul dari

sebab. Seorang muslim juga seharusnya mengetahui asal-muasal dari hukum itu sendiri karena Iman Islam mencakup pedoman untuk menentukan apakah suatu aturan harus dianggap wajib, sunnah, makruh, atau mubah sebelum diberlakukan.

Ketika ditanya tentang nilai obat ganja di Indonesia, masing-masing informan memberikan perspektif mereka berdasarkan pemahaman pribadi mereka tentang hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing. Seperti yang telah disinggung oleh masing-masing informan mengenai pemikirannya tentang penggunaan ganja untuk pengobatan di Indonesia.

Alasan semua informan memperbolehkan penggunaan ganja sebagai obat adalah karena hukum asal dari ganja tersebut adalah halal karena ganja adalah tumbuhan seperti yang penulis sebutkan di landasan teori pada ayat Al-Quran yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Baqarah [2]: 173¹¹).

Namun hukum ganja pun berubah karena disalahgunakan dan membuatnya menjadi haram, hal ini disebutkan juga di dalam ayat Al-Quran:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ١٥٧

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.26.

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.....” (QS. Al-A’raaf :157¹²).

Merekapun sepakat bahwa ganja halal digunakan sebagai obat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai alasan dan sebab digunakannya ganja sebagai obat di Indonesia. Para informan berbeda pendapat mengenai alasan dan sebab digunakannya ganja sebagai obat di Indonesia adalah karena faktor daruratnya seperti yang dijelaskan pada bagian analisis tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang dilarangnya ganja sebagai obat di Indonesia. Adapun dasar hukum yang digunakan informan dalam memberikan pendapatnya ialah sebagai berikut:

- a. Informan yang tidak menyetujui ialah informan yang pertama, alasan informan yang pertama tidak menyetujui penggunaan ganja di Indonesia karena masih adanya obat halal yang dapat digunakan daripada ganja dan ganja sendiri bukan obat yang bisa menyembuhkan suatu penyakit, karena, ganja karena tidak memenuhi alasan standar peraturan fikih kedaruratan, maka tidak cocok untuk digunakan dalam medis karena tidak mengancam jiwa. Informan pertama dalam memberikan pendapatnya beliau menggunakan dasar hukum yang mengutip hadist Rasulullah saw. yang berbunyi :

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.170.

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram sebagai obat untuk kalian” (H.R Bukhari)¹³.

- b. Informan yang menyetujui ialah informan kedua, ketiga dan keempat. Alasan informan yang kedua menyetujui penggunaan ganja sebagai obat adalah karena tidak adanya jalan keluar dari penyakit/pengobatan tersebut dengan kata lain atas dasar keterpaksaan bukan karena di sengaja dan harus dengan saran dari dokter/ahli terpercaya. Dalam memberikan pendapatnya beliau menggunakan dasar hukum dari ayat Al-Quran yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Baqarah [2]: 173¹⁴)

Menurut informan ketiga dan keempat, kedua peraturan perundang-undangan ini sebanding dalam arti keduanya memberikan landasan hukum bagi penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia. Mereka berdua sama-sama menyetujui penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia karena ganja sendiri mempunyai manfaat dalam dunia

¹³ Al-bukhari, *Sahih Bukhari*, (Damaskus-Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002) Kitab Minuman-Minuman, Bab Minuman Halwa dan Madu, Jilid 6, hlm 248

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.26.

medis, mereka juga menyebutkan bahwa alasan ganja diharamkan karena mudarat nya, namun jika digunakan manfaatnya maka sah-sah saja, ganja juga bisa dijangkau oleh segala kalangan masyarakat hanya dengan menanamnya. Namun, penggunaan ganja untuk tujuan medis harus tunduk pada undang-undang yang ketat untuk mencegah orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan obat tersebut. Dasar hukum yang digunakan informan yang ketiga adalah dari ayat Q.S Al-Jasiyah[25]:13 dan Q.S Al-A'raf [8]:157 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ ۱۳

“Dan Dia (Allah) telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Al-Jasiyah: 13¹⁵).

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِٰٔثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَاَلْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ ۱۵۷

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.....” (QS. Al-A'raaf :157¹⁶)

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.499

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019) hal.170.

Sedangkan informan yang keempat mengutip pendapat ulama kontemporer yang terkenal yakni Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan :

الحشيش والأفيون والبنج: يحرم كل ما يزيل العقل من غير الأشرطة المائعة كالبنج والحشيشة والأفيون، لما فيها من ضرر محقق، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولكن لا حد فيها؛ لأنها ليست فيها لذة ولا طرب،.... ويحل القليل النافع من البنج وسائر المخدرات للتداوي ونحوه؛ لأن حرمة ليست لعينه، وإنما لضرره

”Ganja, opium, dan bang (Hyoscyamus, sp.): segala yang menghilangkan akal itu haram, meski tidak diminum seperti daun bang, ganja dan opium, dikarenakan adanya bahaya yang diketahui, dan dalam Islam ada prinsip *laa dharara wa laa dhirara* – tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada unsur membahayakan. dan ia jadi halal jika bang maupun seluruh zat yang memabukkan tadi digunakan sedikit dan ada manfaatnya untuk pengobatan. Karena, keharaman zat tersebut bukanlah karena ain-nya, tapi karena bahayanya”¹⁷

Informan kedua, ketiga, dan keempat menganggap menggunakan ganja sebagai obat bisa dilakukan karena untuk memenuhi *Kulliyat al-khamsah*, yaitu demi menjaga jiwa atau *hifzh an-nafs* seperti yang penulis sebutkan pada landasan teori.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua informan sepakat bahwa ganja boleh digunakan sebagai obat, namun dari mereka terbagi menjadi dua pendapat yang menyetujui penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia dan yang tidak menyetujui dan membolehkan penggunaan ganja di Indonesia. Informan yang

¹⁷ Syaikh Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 7*, Darul Fikr-Beirut, hal.105.

menyetujui adalah informan kedua, ketiga dan keempat, dan yang tidak menyetujui adalah informan pertama.

Setelah dianalisis, penulis sepandapat dengan dalil-dalil yang diutarakan oleh semua informan karena tidak meragukan dari kekuatan dalil yang disebutkan. Dan juga para informan memberikan alasan yang sesuai dengan kaidah fikih yang penulis sebutkan pada landasan teori. Informan pertama menggunakan kaidah fikih kedaruratan dalam memberikan pendapatnya, dan informan kedua, ketiga, dan keempat menggunakan prinsip dasar hukum islam yaitu *Kuliyat al-Khamsah*. Dari pendapat para informan diatas terdapat persamaan yang penulis temukan yaitu para informan mengakui bahwa ganja adalah tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia karena bisa digunakan sebagai obat dan hukumnya berubah jadi halal karena bermanfaat. Namun terdapat juga perbedaan yang terjadi di antara para informan dalam memberikan pendapat yaitu para informan berbeda mengenai dasar hukum yang digunakan dan para informan berbeda pendapat dalam sebab kebolehan dalam penggunaan ganja di Indonesia. Melihat dari persamaan maupun perbedaan pendapat dari para informan ini, penulis pun merasa lebih condong kepada pendapat informan yang memperbolehkan karena menurut hemat penulis ganja memiliki manfaat yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, serta sangat membantu pengobatan paliatif kanker dengan kata lain membantu menyambung hidup pasien kanker yang berarti tujuan dari penggunaan ganja ini adalah menjaga jiwa atau Hifz

an-Nafs sesuai dengan kaidah fikih, dan penggunaan ganja sebagai obat ini tidak menyimpang dari ajaran agama islam.

